

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Tinjauan Tentang Kriminologi

##### 1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek yang lahir sebagai ilmu pengetahuan ke-19. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh **P. Topinord (1830-1911)**, seorang ahli antropologi berkebangsaan Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.<sup>1</sup>

Beberapa sarjana memberikan definisi kriminologi diantaranya menurut **W.A. Bonger**, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bersifat teoritis murni yang mencoba memaparkan sebab-sebab kejahatan menurut berbagai aliran dan melihat berbagai gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap suatu kejahatan.<sup>2</sup> Kemudian menurut **Wood**, kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan

---

<sup>1</sup> A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2021, h.1.

<sup>2</sup> Ainal Hadi dan Mukhlis, *Kriminologi & Viktimologi*, CV. Bina Nanggroe, Banda Aceh, 2012, h.17.

perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.<sup>3</sup>

Selanjutnya menurut **Muljatno**, kriminologi yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu. Dengan kejahatan dimaksudkan pada pelanggaran, artinya perbuatan yang menurut undang-undang diancam dengan pidana, dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek. Menurut **R. Soesilo**, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan penjahat, bentuk penjelmaan, sebab dan akibatnya, dengan tujuan untuk mempelajarinya sebagai ilmu, atau agar supaya hasilnya dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah dan memberantas kejahatan. Sedangkan **J. Constant**, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.<sup>4</sup>

**E.H. Sutherland**, mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai suatu gejala sosial (*the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). **Sutherland** selanjutnya berpendapat bahwa kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. **Sutherland** membagi kriminologi menjadi 3 (tiga) cabang utama, yaitu:

---

<sup>3</sup> Anggreany H. Putri dan Ika D.S. Saimima, *Kriminologi*, Penerbit Deepublish (CV. Budi Utama), 2020, h.3.

<sup>4</sup> A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Op.Cit*, h.2.

- 1) Sosiologi hukum, yaitu kejahatan sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan sanksi.
- 2) Etiologi kejahatan yang merupakan cabang kriminologi yang mencari sebab dari kejahatan. Etiologi kejahatan merupakan kajian utama dalam kriminologi.
- 3) Penologi pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan, baik represif maupun preventif.<sup>5</sup>

Dari beberapa pendapat para sarjana di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya kriminologi merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, pelaku kejahatan, dan sebab-sebab seorang melakukan kejahatan.

## 2. Tujuan Kriminologi

Kriminologi sebagai cabang ilmu pengetahuan selalu berusaha untuk mencari suatu sebab timbulnya kejahatan dengan tujuan agar dapat diketahui cara pencegahan dan penanggulangannya dalam mengatasi kejahatan agar mengurangi suatu kejahatan. Selain itu, kriminologi juga mempelajari terkait reaksi masyarakat atas kejahatan maupun pelaku kejahatan.

Kriminologi bertujuan untuk memberi petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih menghindarinya. Kriminologi bertujuan mengantisipasi dan beraksi terhadap semua kebijaksanaan di lapangan hukum pidana, sehingga

---

<sup>5</sup> Sahat Marulit T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, PT. Rajawali Buana Pusaka, Depok, 2021, h.3.

dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan baik bagi si pelaku, korban maupun masyarakat secara keseluruhan. Tujuan dari kriminologi antara lain yaitu:<sup>6</sup>

1. Memberikan petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih baik lagi jika dapat menghindari terjadinya kejahatan.
2. Mengantisipasi dan bereaksi terhadap semua kebijakan di lapangan Hukum Pidana, sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan, baik dari sisi pelaku, korban atau masyarakat secara keseluruhan.
3. Mempelajari kejahatan sehingga misi kriminologi adalah: Pertama, merumuskan kejahatan dan fenomena kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, kejahatan dan penjahatnya. Kedua, mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan atau dilakukannya suatu kejahatan.
4. Menjabarkan identitas kriminalitas dan kausa kriminologisnya untuk dimanfaatkan bagi perencanaan pembangunan sosial pada era pembangunan dewasa ini dan di masa yang akan datang.

Selanjutnya menurut **Soerjono Soekanto**, tujuan kriminologi adalah untuk mengembangkan kesatuan dasar-dasar umum dan terinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan, dan

---

<sup>6</sup> Ibrahim Fikma Edrisy, Kamilatun, dan Angelina Putri, *Kriminologi*, Pusaka Media, Bandarlampung, 2023, h.9.

reaksi terhadap suatu kejahatan. Lebih lanjut, **Soerjono Soekanto**, mengutarakan bahwa tujuan tertentu kriminologi, yaitu:<sup>7</sup>

- 1) Memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum.
- 2) Mencari cara-cara yang lebih baik untuk mempergunakan pengertian ini dalam melaksanakan kebijaksanaan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi kejahatan.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa tujuan kriminologi adalah untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga pemahaman terkait fenomena kejahatan dapat diperoleh dengan baik.

### 3. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut **A.S. Alam**, ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yaitu:<sup>8</sup>

- 1) Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi:
  - a. Definisi kejahatan
  - b. Unsur-unsur kejahatan
  - c. Relativitas pengertian kejahatan
  - d. Penggolongan kejahatan
  - e. Statistic kejahatan
- 2) Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebutkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), sedangkan yang dibahas dalam Etiologi Kriminal (*breaking of laws*) meliputi:
  - a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi
  - b. Teori-teori kriminologi
  - c. Berbagai perspektif kriminologi
- 3) Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa Tindakan represif tetapi juga

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h.10.

<sup>8</sup> A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Op.Cit*, h.3-4.

reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*). Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking laws*) meliputi:

- a. Teori-teori penghukuman
- b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa Tindakan pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitatif.

Kemudian, menurut **Walter C. Reckless**, dalam bukunya *The Crime Problem*, dikemukakan 10 (sepuluh) ruang lingkup kriminologi yaitu:<sup>9</sup>

- 1) Kriminologi mempelajari bagaimana kejahatan dilaporkan pada badan-badan resmi dan bagaimana tindakan yang dilakukan dalam menanggapi laporan tersebut.
- 2) Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan Hukum Pidana dalam hubungan dengan ekonomi, politik serta tanggapan masyarakatnya.
- 3) Kriminologi membahas secara khusus keadaan penjahat, membandingkan dengan yang bukan penjahat, misalnya mengenai sex, ras, kebangsaan, kedudukan ekonomi, kondisi keluarga, pekerjaan, jabatan, kedudukan, kondisi kejiwaan fisik, Kesehatan jasmani dan rohani dan sebagainya.
- 4) Kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam daerah atau wilayah yang dimaksud dan bahkan diteliti pula bentuk spesifik dari kejahatan yang terjadi, misalnya penyeludupan didaerah pelabuhan atau korupsi di lingkungan pejabat.
- 5) Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran atau teori.
- 6) Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara istimewa dan menunjukkan kelainan daripada yang sering berlaku, *organized crime*, *white collar crime*, berupa bentuk-bentuk kejahatan modern, termasuk pembajakan pesawat, pencucian uang dan pembobolan ATM.
- 7) Kriminologi mempelajari hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan kejahatan, misalnya alkoholisme, narkoba, pelacuran, gelandangan dan pengemis (*vagrancy*) dan lain-lain.
- 8) Kriminologi mempelajari apakah peraturan perundang-undangnya beserta penegak hukumnya sudah efektif.

---

<sup>9</sup>Sahat Maruli T. Situmeang, "*Diktat Mata Kuliah Kriminologi*", Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, Bandung, 2020, h.11-13, Diakses Pada Sabtu, 23 Maret 2021.

- 9) Kriminologi mempelajari kemanfaatan Lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan dan menghukum.
- 10) Kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan.

Ruang lingkup kriminologi mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan Undang-Undang. Dimulai dari proses pembuatan Undang-Undang tersebut, pelanggaran terhadap Undang-Undang dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran Undang-Undang. Sehubungan dengan hal tersebut, **Sutherland** mengemukakan ada 3 (tiga) bagian yang terkonsentrasi dalam 3 (tiga) bidang ilmu, yakni:<sup>10</sup>

- 1) Sosiologi Hukum yang bertugas mencari penjelasan tentang kondisi-kondisi terjadinya/terbentuknya hukum pidana melalui analisis ilmiah. Bidang ilmu ini juga merupakan analisis sosiologis terhadap hukum. Pokok-pokok bahasan dalam sosiologi hukum ini, antara lain, peranan hukum dalam mewujudkan nilai-nilai sosial, kondisi empiris perkembangan hukum dan peranan hukum bagi perbaikan nasib kelompok-kelompok masyarakat yang lemah dan rentan baik secara sosial, budaya, politik, dan ekonomi.
- 2) Etimologi Kriminal yaitu bertugas mencari penjelasan tentang sebab-sebab terjadi kejahatan secara analisis ilmiah. Bidang ilmu ini, sebenarnya, muncul karena berbagai dorongan ketidakpuasan para ahli hukum pidana atas kenyataan bahwa pelanggaran hukum (pidana) masih tetap saja terjadinya walaupun hukum (pidana) tersebut telah sedemikian rupa dikembangkan untuk menangkai kejahatan.
- 3) Penologi artinya berarti ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, artinya dan manfaatnya berhubungan dengan upaya "*control of crime*" (pengendalian kejahatan) yang meliputi upaya preventif maupun represif. Penology bertujuan untuk menjelaskan sejarah perkembangan penghukuman, teori-teori dan masalah korelatif penghukuman, konteks perkembangan penghukuman dan pelaksanaan penghukuman.

Dari beberapa pendapat para ahli terkait ruang lingkup kriminologi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ruang lingkup kriminologi

---

<sup>10</sup> M. Kemal Dermawan, "*Ruang Lingkup Kriminologi*", Diakses pada Kamis 21 Maret 2024.

mencakup seluruh proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum, termasuk juga faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan.

#### 4. Teori-Teori Kriminologi

Perkembangan kejahatan atau kriminologi terus menghasilkan pendapat ahli dari berbagai kriminolog dan ahli hukum. Berikut adalah beberapa penyebab terjadinya kejahatan:

##### a. Teori Kejahatan Dalam Perspektif Biologis

Dalam pendekatan biologis atas sebab kejahatan memandang pelaku kejahatan secara mandiri pada “individu-nya” semata sebagai pembuat kejahatan. Ada yang menitikberatkan pada kejahatan yang disebabkan oleh faktor “gen” (warisan), ada pula yang mengambil kesimpulan tipe-tipe penjahat dapat diidentifikasi berdasarkan ciri-ciri fisik yang melekat pada pelaku kejahatan.<sup>11</sup>

##### 1) Lahir Sebagai Penjahat (*Born Criminal*)

Teori *born criminal* bersumber dari ajaran **Cesare Lombroso (1835-1909)**, lahir dari ide yang ilhami oleh teori **Darwin** tentang evolusi manusia. Di sini **Lombroso** membantah tentang sifat *free will* yang dimiliki manusia. Doktrin atau visme menurutnya membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang memunculkan sifat jahat pada manusia

---

<sup>11</sup> A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Op.Cit*, h.51.



modern. Berdasarkan penelitiannya, **Lombroso** mengklasifikasikan penjahat ke dalam empat golongan, yaitu:<sup>12</sup>

- a) *Born criminal*, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atau visme tersebut di atas.
- b) *Insane criminal*, yaitu orang yang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuannya untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya: kelompok idiot, embisil atau paranoid.
- c) *Occasional criminal*, atau *criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya: penjahat kambuhan (*habitual criminals*).
- d) *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan.

## 2) Tipe Fisik

**Kretchmer** mengidentifikasi empat tipe fisik, yaitu:<sup>13</sup>

- a) *Asthenic*: kurus, bertubuh ramping, berbahu kecil yang berhubungan dengan *schizophrenia* (gila);
- b) *Athletic*: menengah tinggi, kuat, berotot, bertulang kasar;
- c) *Pyknic*: tinggi sedang, figure yang tegap, leher besar, wajah luas yang berhubungan dengan depresi;
- d) Tipe campuran yang tidak terklasifikasi.

## 3) Disfungsi Otak dan *Learning Disabilities*

Disfungsi otak dan cacat neorologis secara umum ditemukan pada mereka yang menggunakan kekerasan secara berlebihan dibanding orang pada umumnya. Banyak pelaku kejahatan kekerasan kelihatannya memiliki cacat didalam otaknya dan berhubungan dengan terganggunya *self-control*. Kemudian, *delinquency* berhubungan dengan *learning disabilities*, yaitu

---

<sup>12</sup> *Ibid*, h.51-52.

<sup>13</sup> *Ibid*, h.53.

kerusakan pada fungsi sensor dan motorik yang merupakan hasil dari beberapa kondisi fisik abnormal.<sup>14</sup>

#### 4) Faktor Genetik

Mereka yang memandang kejahatan sebagaimana disebabkan oleh faktor genetic menyimpulkan bahwa proses pembuahannya hingga dilahirkan, mendapatkan pemeliharaan dan perawatan terjadi kesalahan.<sup>15</sup>

#### b. Teori Kejahatan Dalam Perspektif Psikologis

Dalam bukunya *The Criminal Personality* (Kepribadian Kriminal), **Yochelson** (seorang psikiater) dan **Samenow** (seorang psikolog) menolak klaim para psikonalis bahwa kejahatan disebabkan oleh konflik internal. Tetapi yang sebenarnya para penjahat itu sama-sama memiliki pola berpikir yang abnormal yang membawa mereka memutuskan untuk melakukan kejahatan. Keduanya berpendapat bahwa para penjahat adalah orang yang “marah”, yang merasa suatu sense superioritas, menyangka tidak bertanggung-jawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap dia merasa ada satu serangan terhadap harga, ia akan memberikan reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan.<sup>16</sup> Teori kejahatan ini dibagi menjadi lima yakni sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h.54.

<sup>15</sup> *Ibid*, h.54.

<sup>16</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT RajaGrafindo Persanda, Depok, 2020, h.49.

### 1) *Mental Disorder* (Kekacauan Mental)

Meskipun perkiraannya berbeda-beda, namun berkisar antara 20 hingga 60 persen penghuni lembaga pemasyarakatan mengalami satu tipe *mental disorder* (kekacauan mental). Keadaan seperti itu digambarkan oleh seorang dokter Prancis bernama **Philippe Pinel** sebagai *manie sans delire* (*madness without confusion*), atau oleh dokter Inggris bernama **James C. Prichard** sebagai “*moral insanity*”, dan oleh **Gina Lombroso-Ferrero** “*irresistible atavistic impulses*”. Pada dewasa ini penyakit mental disebut sebagai *psycho-pathy* atau *antisocial personality*, yaitu suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang kehangatan/keramahan, dan tidak merasa bersalah. Psikiater Harvey Cleckley memandang *psychopathy* sebagai suatu penyakit serius meski si penderita tidak kelihatan sakit. Menurutnya, para *psychopath* terlihat mempunyai kesehatan mental yang sangat bagus, tetapi apa yang kita saksikan itu sebenarnya hanyalah suatu “*mask of sanity*” atau topeng kewarasan. Para *psychopath* tidak menghargai kebenaran, tidak tulus, tidak merasa malu, bersalah atau terhina. Mereka berbohong dan melakukan pelanggaran verbal maupun fisik tanpa perencanaan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h.50.

## 2) Teori Psikoanalisis

**Sigmund Freud (1856-1939)**, penemu dari *Psychoanalysis*, berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari “*an overactive conscience*” yang menghasilkan perasaan bersalah yang berlebih. **Freud** menyebutkan bahwa mereka yang mengalami perasaan bersalah yang tak tertahankan akan melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu mereka dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda.<sup>18</sup> Pendekatan *Psychoanalytic* masih tetap menonjol dalam menjelaskan baik fungsi normal maupun asocial. Meski dikritik, tiga prinsip dasarnya menarik kalangan psikologis yang mempelajari kejahatan, yaitu:<sup>19</sup>

- a) Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanan mereka;
- b) Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kejahatan;
- c) Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

## 3) *Personality Traits/Inherited Criminality* (Sifat Kepribadian/Kriminalitas yang Diwariskan)

Pencarian atau penelitian *personality traits* (sifat kepribadian) telah dimulai dengan mencoba menjelaskan kecakapan mental secara biologis. *Feeble-mindedness* (lemah pikiran), *insanity* (penyakit jiwa), *stupidity* (kebodohan), dan *dull-wittedness* (bodoh) dianggap diwariskan. Menurut **Dugdale**,

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h.50-51.

<sup>19</sup> *Ibid*, h.51.

kekriminalitas merupakan sifat bawaan yang diwariskan melalui generasi. dalam bukunya **Dugdale** (dan penganut teori lain) menelusuri riwayat/sejarah keluarga melalui beberapa generasi. **Dugdale** sendiri mempelajari kehidupan lebih dari seribu anggota satu keluarga itu dimulai saat dia menemukan enam orang yang saling berhubungan/berkaitan di satu penjara di New York. Mengikuti satu cabang keluarga itu, keturunan dari Ada Jukes, yang dia sebut sebagai “*mother of criminal*”. Temuan **Dugdale** mengindikasikan bahwa karena beberapa keluarga menghasilkan generasi-generasi kriminal, mereka pastilah telah mentransmisikan suatu sifat bawaan yang merosot/rendah sepanjang alur keturunan itu.<sup>20</sup>

#### 4) *Moral Development Theory* (Teori Pengembangan Moral)

Psikolog **Lawrence Kohlberg**, pioneer dari teori perkembangan moral, menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh dalam tiga tahap. Pertama, *preconventional stage* atau tahap pra-konvensional, yang menunjukkan aturan moral dan nilai-nilai moral anak terdiri atas “lakukan” dan “jangan lakukan” untuk menghindari hukuman. Kemudian, *conventional level* (tingkatan konvensional), pada tingkatan ini, seorang individu meyakini dan mengadopsi nilai-nilai aturan masyarakat. Selanjutnya, *postconventional level* (tingkatan poskonvensional), yaitu individu-individu secara kritis menguji kebiasaan-kebiasaan dan aturan-aturan sosial sesuai dengan perasaan mereka tentang hak-hak asasi

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h.52.

universal, prinsip-prinsip moral, dan kewajiban-kewajiban. Menurut **Kohlberg** dan kawan-kawannya, kebanyakan delinquent dan penjahat berpikir pada tingkatan pra-konvensional.<sup>21</sup>

Psikolog **John Bowlby** mempelajari kebutuhan akan kehangatan dan afeksi (kasih sayang) sejak lahir dan konsekuensi jika tidak mendapatkan hal itu. Ia mengajukan *theory of attachment* (teori kasih sayang) yang terdiri atas tujuh hal penting, yaitu:<sup>22</sup>

- a) *Specifity* (kasih sayang itu sifatnya selektif)
- b) *Duration* (kasih sayang berlangsung lama dan bertahap)
- c) *Engagement of emotion* (melibatkan emosi)
- d) *Ontogeny* (rangkain perkembangan, anak membentuk kasih sayang pada satu figure utama)
- e) *Learning* (kasih sayang hasil dari interaksi sosial yang mendasar)
- f) *Organization* (kasih sayang mengikuti suatu organisasi perkembangan)
- g) *Biological function* (perilaku kasih sayang memiliki fungsi biologis, yaitu survival).

##### 5) *Social Learning Theory* (Teori Pembelajaran Sosial)

Teori pembelajaran sosial ini berpendirian bahwa perilaku delinquent dipelajari melalui proses psikologis yang sama sebagaimana semua perilaku non-delinquent. Tingkah laku dipelajari jika ia diperkuat atau diberi ganjaran, dan tidak dipelajari jika ia tidak diperkuat.<sup>23</sup> Ada beberapa cara mempelajari tingkah laku, antara lain:

---

<sup>21</sup> *Ibid*, h.53.

<sup>22</sup> *Ibid*, h.54.

<sup>23</sup> *Ibid*, h.54-55.

a) *Observational Learning*

**Albert Bandura**, tokoh utama *social learning theory* ini berpendapat bahwa individu-individu mempelajari kekerasan dan agresi melalui *behavioral modeling*: anak belajar bagaimana bertingkah-laku melalui peniruan tingkah laku orang lain. Jadi tingkah laku secara sosial ditransmisikan melalui contoh-contoh yang terutama datang dari keluarga, subbudaya, dan media massa.<sup>24</sup>

b) *Direct Experience*

**Patterson** dan kawan-kawannya menguji bagaimana agresi dipelajari melalui pengalaman langsung (*direct experience*). Mereka melihat bahwa anak-anak yang bermain secara pasif sering menjadi korban anak-anak lainnya tetapi kadang-kadang berhasil mengatasi serangan itu dengan agresi balasan. Jadi, anak-anak sebagaimana orang dewasa dapat belajar agresif, bahkan kekerasan, melalui *trial dan error*.<sup>25</sup>

c. Teori Kejahatan Dalam Perspektif Sosiologis

Berbeda dengan teori-teori sebelumnya, teori-teori sosiologi mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu:

---

<sup>24</sup> *Ibid*, h.55.

<sup>25</sup> *Ibid*, h.55-56.

### 1) Teori *Anomie*

Teori *Anomie* dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian kepada kekuatan sosial (*social force*) yang menyebabkan orang terlibat dalam aktivitas kriminal. Teori *Anomia* beranggapan semua masyarakat mengikuti seperangkat nilai budaya, nilai budaya kelas menengah yaitu adanya anggapan bahwa nilai budaya yang paling penting adalah keberhasilan dalam ekonomi.<sup>26</sup>

Menurut **Durkheim**, anomie diartikan sebagai suatu keadaan tanpa norma (*the concept of anomie referred to on absence of social regulation normlessness*). Kemudian dalam buku *the division of labor in society*, **Emile Durkheim** menggunakan istilah anomie untuk mendeskripsikan keadaan “*deregulation*” didalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain dan keadaan ini menyebabkan deviasi.<sup>27</sup>

### 2) Teori Penyimpangan Budaya (*Cultural Deviance Theories*)

*Cultural deviance theories* memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada *lower class* (kelas bawah). Proses penyesuaian diri dengan sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh (*slum areas*), menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat.<sup>28</sup> Tiga teori utama dari *cultural deviance theories*, yaitu:

---

<sup>26</sup> A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Op.Cit*, h.61.

<sup>27</sup> Aroma Elmina Martha, *Kriminologi Sebuah Pengantar*, Buku Litera, Yogyakarta, 2020, h.97-99.

<sup>28</sup> A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Op.Cit*, h.69.



a) *Social Disorganization Theory*, memfokuskan diri pada perkembangan area-area angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegritas nilai-nilai konvensional akibat industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi. **Thomas** dan **Znaniecky** mengaitkan hal ini dengan *social disorganization* (disorganisasi sosial), yaitu: *the breakdown of effective social bonds, family and neighborhood association, and social controls in neighborhoods and communities* (tidak berlangsungnya ikatan sosial, hubungan kekeluargaan, lingkungan, kontrol-kontrol sosial di dalam lingkungan dan komunitas). Menurut **Thomas** dan **Znaniecky**, bahwa lingkungan yang *disorganized* secara sosial, Ketika nilai-nilai dan tradisi konvensional tidak ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.<sup>29</sup>

b) *Differential Association*, memegang pendapat bahwa orang belajar melakukan kejahatan sebagai akibat hubungan (*contact*) dengan nilai-nilai dan sikap-sikap antisosial, serta pola-pola tingkah laku kriminal. **Sutherland** mencetuskan teori yang disebut *differential association theory* sebagai teori penyebab kejahatan. Ada 9 (Sembilan) proposi dalam menjelaskan teori tersebut, yakni:<sup>30</sup>

- (1) Tingkah laku kriminal yang dipelajari.
- (2) Tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, h.69-70.

<sup>30</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.cit*, h.74-77.

- (3) Bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok yang yang intim/dekat.
- (4) Ketika tingkah laku kriminal dipelajari, Pelajaran itu termasuk teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang sangat sulit, kadang sangat mudah, arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi, dan sikap-sikap.
- (5) Arah khusus dari motif-motif dan dorongan-dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari aturan-aturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak.
- (6) Seseorang menjadi *delinquent* karena definisi-definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum.
- (7) Asosiasi deferential itu mungkin bermacam-macam dalam frekuensi/kekerapannya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya.
- (8) Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui asosiasi dengan pola-pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang ada di setiap pelajaran lain.
- (9) Walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tingkah laku kriminal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut, karena tingkah laku non kriminal juga ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.

c) *Culture Conflict Theory*, menegaskan bahwa kelompok-kelompok yang berkelainan belajar *conduct norms* (aturan yang mengatur tingkah laku yang berbeda, dan bahwa *conduct norms* dari suatu kelompok mungkin berbenturan dengan aturan-aturan konvensional kelas menengah.<sup>31</sup> Menurut **Thorsten Sellin**, *conduct norms* (norma-norma yang mengatur kehidupan kita sehari-hari) merupakan aturan-aturan yang merefleksikan

---

<sup>31</sup> *Ibid*, h.69.

sikap-sikap dari kelompok-kelompok yang masing masing dari kita memilikinya.<sup>32</sup>

### 3) Teori *Social Control*

Teori kontrol sosial merujuk pada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. **Albert J. Reiss**, mengemukakan bahwa ada tiga komponen dari kontrol sosial dalam menjelaskan kenakalan remaja, yaitu:<sup>33</sup>

- a) Kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa kanak-kanan;
- b) Hilangnya kontrol tersebut;
- c) Tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antara norma-norma dimaksud di sekolah, orang tua, atau di lingkungan dekat.

Kemudian, versi teori kontrol sosial yang paling handal dan sangat populer telah dikemukakan oleh **Travis Hirschi**. Teori kontrol disistematisasi oleh **Travis Hirschi (1972)** dan mendapatkan perhatian yang meningkat. Salah satu alasan penting dalam hal ini yaitu kenyataan bahwa teori ini dapat diuji secara empiris. **Hirchi** membedakan 4 (empat) elemen sebagai unsur pengikat, yakni:<sup>34</sup>

- a) “*Attachment*” atau ikatan sepanjang seseorang memiliki hubungan erat dengan orang-orang tertentu dan mengambil alih norma-norma yang berlaku dengan kemungkinan terjadi deviasi.
- b) “*Commitment*” atau ketertarikan dalam sub sistem konvensional. Seseorang yang memiliki akal sehat

---

<sup>32</sup> *Ibid*, h.79.

<sup>33</sup> A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Op.Cit*, h.76-77.

<sup>34</sup> Aroma Elmina Martha, *Op.Cit*, h.82-86.

mempertimbangkan untung rugi dari perilaku konfirmistis. Sekali dikaitkan dengan subsistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi di waktu senggang maka orang akan memperoleh hadiah, uang, pengakuan, status, bila semuanya berfungsi baik.

- c) *“Involvement”* atau berfungsi aktif dalam subsistem konvensional. Apabila orang makin aktif dalam berbagai organisasi konvensional, maka makin sedikit orang berlaku deviant.
- d) *“Beliefs”* atau percaya kepada nilai-nilai moral dan norma-norma dan nilai-nilai pergaulan hidup.

#### d. Teori Kejahatan Dalam Perspektif Lain

Teori dari perspektif lainnya ini merupakan suatu alternatif penjelasan terhadap kejahatan yang berbeda dengan perspektif sebelumnya, yang dianggap sebagai *traditional explanations*. Para kriminolog dari perspektif ini beralih dari teori yang menjelaskan kejahatan dengan melibatkan kepada sifat-sifat pelaku atau kepada sosial. Mereka justru berusaha menunjukkan bahwa orang menjadi kriminal bukan karena cacat/kekurangan internal tetapi karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya mereka yang berada dalam sistem peradilan pidana.<sup>35</sup> Teori kejahatan ini dibagi menjadi tiga yakni sebagai berikut:

##### 1) *Labeling Theory*

Para pakar memandang para kriminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan bersifat salah tetapi mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian sistem peradilan pidana maupun masyarakat secara luas.<sup>36</sup> Tokoh teori *labelling* **Howard**,

---

<sup>35</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.cit*, h.97.

<sup>36</sup> *Ibid*, h.98.

berpendapat bahwa teori labeling dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu:<sup>37</sup>

- a) Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label;
- b) Efek *labeling* terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya.

## 2) *Conflict Theories*

Teori labeling yang dibahas sebelumnya, seperti juga teori-teori lainnya, memahami bahwa sebagian orang membuat hukum dan sebagian yang lain melanggarnya. Perhatian utama mereka adalah konsekuensi dari perbuatan dan penegak hukum. Teori konflik lebih jauh mempertanyakan proses pembuatan hukum itu sendiri. Menurut mereka pertarungan (*struggle*) untuk kekuasaan merupakan suatu gambaran dasar eksistensi manusia. Dalam arti pertarungan kekuasaan itulah bahwa berbagai kelompok kepentingan berusaha mengontrol perbuatan dan penegak hukum.<sup>38</sup>

## 3) *Radical (Critical) Criminology*

Dalam buku *The New Criminology*, para kriminolog Marxis dari Inggris yaitu **Taylor, Paul Warton dan Jack Young** menyatakan bahwa adalah kelas bawah, “kekuatan buruh dari masyarakat industri”, yang dikontrol melalui hukum pidana dan para penegaknya, sementara “pemilik buruh-buruh itu” hanya terikat oleh hukum perdata yang mengatur persaingan antar mereka. Intitusi ekonomi, kemudian merupakan sumber dari semua konflik;

---

<sup>37</sup> A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Op.Cit*, h.81.

<sup>38</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.cit*, h.104.

pertarungan antarkelas selalu berhubungan dengan distribusi sumber daya dan kekuasaan dan hanya apabila kapitalisme dimusnahkan maka kejahatan akan hilang.<sup>39</sup>

## B. Tinjauan Tentang Kejahatan

### 1. Pengertian Kejahatan

Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh Undang-Undang. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.<sup>40</sup>

Definisi kejahatan menurut **R. Soesilo** dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membedakan pengertian kejahatan menjadi dua sudut pandang yakni:<sup>41</sup>

- a. Kejahatan dari sudut pandang yuridis, adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang.
- b. Kejahatan dari sudut pandang sosiologis, adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat

---

<sup>39</sup> *Ibid*, h.109.

<sup>40</sup> Wahyu Widodo, *Loc.Cit*.

<sup>41</sup> Nelvitia Purba, Amran Basri dan Disna Anum Siregar, *Kejahatan dan Penjahat Dari Aspek Kriminologi*, Mahara Publishing (Anggota IKAPI), Banten, 2017, h.98-99.

merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Dalam Kriminologi dikenal rumusan-rumusan kejahatan yang berasal dari beberapa ahli:<sup>42</sup>

- a. **Garofalo**, mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran perasaan-perasaan kasih.
- b. **Thomas**, melihat kejahatan dari sudut pandangan psikologi sosial sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan solidaritas kelompok di mana pelaku menjadi anggotanya.
- c. **Radcliffe-Brown**, merumuskan kejahatan sebagai suatu pelanggaran *usage* (tata cara) yang menimbulkan dilakukannya sanksi pidana.
- d. **Bonger**, kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tentangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan)
- e. Menurut **Sue Titus Reid** bagi satu perumusan hukum tentang kejahatan, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah antara lain:
  - 1) Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja atau ommisi. Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk

---

<sup>42</sup> Firli Gunawan Hasibuan, “*Tinjauan Kriminologi Kejahatan Penggelapan Oleh Debitur PT. Media Nusantara Citra (MNC) Finance Di Wilayah Hukum Kota Jambi Dan Penanggulangannya*”. Fakultas Hukum Universitas Batanghari, 2020/2021, h.24-25, Diakses pada Selasa, 23 Maret 2024.

bertindak dalam kasus tertentu. Di samping itu pula harus ada niat jahat (*criminal inten, mens rea*).

- 2) Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- 3) Yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- 4) Yang diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

## 2. Tipologi Kejahatan

Tipologi kejahatan adalah suatu sistem klasifikasi kejahatan atau penjahat ke dalam golongan atau kelompok tertentu. Tipologi penjahat diklasifikasikan berdasarkan umur, jenis kelamin, kepribadian, kelas sosial dan sebagainya. Selain itu, tipologi kejahatan diklasifikasikan berdasarkan motif, kondisi pelaku, kaidah yang dilanggar frekuensi kejahatan dan sebagainya. Adapun yang diuraikan di sini adalah tipologi kejahatan yang berguna untuk pembahasan selanjutnya terutama dalam membahas tentang penanggulangan pelanggar hukum.<sup>43</sup>

**Marshall B. Clinard dan Richard Quinney**, memberikan 8 tipe kejahatan yang didasarkan pada 4 (empat) karakteristik, yaitu:<sup>44</sup>

- a. Karir penjahat dari si pelanggar hukum
- b. Sejauh mana perilaku itu memperoleh dukungan kelompok
- c. Hubungan timbal balik antara kejahatan dan pola-pola perilaku yang sah
- d. Reaksi sosial terhadap kejahatan

Tipologi kejahatan yang mereka susun adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Idris Wasahua, "Modul Pertemuan Sesi 6 Mata Kuliah Kriminologi dan Viktimologi", Diakses pada Sabtu, 23 Maret 2024.

<sup>44</sup> Wahyu Widodo, *Op. Cit*, h.27.

<sup>45</sup> *Ibid*, h.27-28.



- 1) Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk-bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan perkosaan, pelaku tidak menganggap dirinya sebagai penjahat dan seringkali belum pernah melakukan kejahatan tersebut sebelumnya, melainkan karena keadaan-keadaan tertentu yang memaksa mereka melakukannya.
- 2) Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, termasuk kedalamnya antara lain pencurian kendaraan bermotor. Pelaku tidak selalu memandang dirinya sebagai penjahat dan mampu memberikan pembenaran atas perbuatannya.
- 3) Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan atau kedudukan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang yang berkedudukan tinggi.
- 4) Kejahatan politik yang meliputi penghianatan spionase, sabotase, dan sebagainya. Pelaku melakukan apabila mereka merasa perbuatan illegal itu sangat penting untuk mencapai perubahan-perubahan yang diinginkan dalam masyarakat.
- 5) Kejahatan terhadap ketertiban umum. Pelanggar hukum memandang dirinya sebagai penjahat apabila mereka terus menerus ditetapkan oleh orang lain sebagai penjahat, misalnya pelacuran. Reaksi sosial terhadap pelanggaran hukum ini bersifat informal dan terbatas.
- 6) Kejahatan konvensional yang meliputi antara lain perampokan dan bentuk-bentuk pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberatan. Pelaku menggunakannya sebagai *part time-Carrer* dan seringkali untuk menambah penghasilan dari kejahatan. Perbuatan ini berkaitan dengan tujuan-tujuan sukses ekonomi, akan tetapi dalam hal ini terdapat reaksi dari masyarakat karena nilai pemilikan pribadi telah dilanggar.
- 7) Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi antara lain pemerasan, pelacuran, perjudian terorganisasi serta pengedaran narkoba dan sebagainya. Pelaku yang berasal dari eselon bawah memandang dirinya sebagai penjahat dan terutama mempunyai hubungan dengan kelompok-kelompok penjahat, juga terasing dari masyarakat luas, sedangkan para eselon atasnya tidak berbeda dengan warga masyarakat lain dan bahkan seringkali bertempat tinggal dilingkungan-lingkungan pemukiman yang baik.
- 8) Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Mereka memandang diri sendiri sebagai penjahat dan bergaul dengan penjahat-penjahat lain serta mempunyai status tinggi dalam dunia kejahatan. Mereka sering juga cenderung terasing dari masyarakat luas serta menempuh suatu karir kejahatan, reaksi masyarakat terhadap kejahatan ini tidak selalu keras.

Kemudian **Seelig** melihat kejahatan dari motifnya dan membaginya kepada:<sup>46</sup>

- 1) Penjahat karena enggan bekerja
- 2) Penjahat kekayaan uang
- 3) Penjahat agresif
- 4) Penjahat nafsu seksual
- 5) Penjahat karena krisis
- 6) Penjahat yang bereaksi primitive
- 7) Penjahat karena keyakinan
- 8) Penjahat karena kurang disiplin
- 9) Penjahat bentuk campuran.

### C. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kekuasaan, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. Kemudian kekerasan seksual bisa terjadi dimana saja, diantaranya di rumah yang dianggap sebagai tempat yang paling aman, di ruang publik, di lembaga formal dan non formal, dan dalam situasi yang biasa hingga situasi konflik.<sup>47</sup>

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPPS) juga mendefinisikan tindak pidana kekerasan seksual sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak

---

<sup>46</sup> *Ibid*, h.30.

<sup>47</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Op. Cit*, h.87-93.

pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan perbuatan kekerasan seksual lainnya.<sup>48</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kejahatan Seksual diatur dalam Buku Kedua BAB XIV Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dalam Pasal 281-297. Selanjutnya, ketentuan pidana terhadap kejahatan seksual yang dilakukan oleh keluarga diatur dalam Pasal 294 ayat 1 yang berbunyi:

“Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang memeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Kemudian, dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 5 menyebutkan:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual, atau
- d. Penelantaran rumah tangga.”

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 8 tentang kekerasan seksual yang berbunyi:

“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.”

---

<sup>48</sup> Manisya Putri Aristantia, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Jayapura*”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022, hlm. 27, Diakses pada Sabtu, 23 Maret 2024.

Berdasarkan hasil pemantauan Komnas Perempuan selama 15 tahun (1998-2013), terdapat 15 (lima belas) jenis bentuk kekerasan:<sup>49</sup>

1. Perkosaan, merupakan serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Namun, istilah lain dari perkosaan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia adalah pencabulan. Istilah ini digunakan Ketika perkosaan dilakukan di luar pemaksaan penetrasi penis ke vagina dan Ketika terjadi hubungan seksual pada orang yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh, misalnya terhadap anak atau seseorang di bawah 18 tahun.
2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, merupakan tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.
3. Pelecehan seksual, merupakan tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa

---

<sup>49</sup> Komnas Perempuan, “15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan”, <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>, hlm. 5-12, Diakses pada Sabtu, 23 Maret 2024.

direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

4. Eksploitasi seksual, merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual yang kerap ditemui adalah menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi.
5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, merupakan tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pengekangan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya.
6. Prostitusi paksa, merupakan situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan pengekangan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan. Prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual.
7. Perbudakan seksual, merupakan situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun

termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudaan ini mencakup situasi dimana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan penyekapan.

8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung, merupakan jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut.
9. Pemaksaan kehamilan, merupakan situasi Ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendak. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya.
10. Pemaksaan aborsi, merupakan pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, merupakan pemaksaan pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap atau dianggap tidak cakap hukum untuk memberikan persetujuan.
12. Penyiksaan seksual, merupakan tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual.

13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, merupakan cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Ia termasuk hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang mempermalukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, merupakan kebiasaan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan.
15. Kontrol seksual termasuk lewat aturan diskriminasi beralasan moralitas dan agama, merupakan cara pikir di dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai symbol moralitas komunitas, membedakan antara “perempuan baik-baik” dan perempuan “nakal” dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual menjadi landasan upaya mengontrol seksual (dan seksualitas) perempuan.

Namun, selain dari ke-15 bentuk kekerasan seksual yang dihasilkan dari pemantauan Komnas Perempuan sebagaimana disebutkan di atas, bentuk-bentuk kekerasan seksual di atur juga dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada BAB II tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

yakni Pasal 4. Dalam Pasal 4 ayat (1) UU TPKS menggolongkan tindak pidana kekerasan seksual menjadi 9 (sembilan) bentuk, yakni:<sup>50</sup>

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual;
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Kemudian, Pasal 4 ayat (2) UU TPKS juga merincikan beberapa bentuk lain yang termasuk ke dalam lingkup tindak kekerasan seksual, sebagai berikut:

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **D. Tinjauan Tentang Anak**

##### **1. Pengertian Anak**

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa depan.

---

<sup>50</sup> Manisya Putri Aristantia, *Op. Cit*, h.31.



Sebagai warga negara anak berhak mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan.<sup>51</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 pada Pasal 34 menyebutkan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”, yang berarti mengandung arti bahwa anak juga merupakan subjek hukum dari hukum nasional yang wajib dilindungi dan dipastikan keamanannya serta dibina sehingga tercapainya kesejahteraan anak yang berarti anak juga merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Anak sudah seharusnya mendapat perlakuan yang pantas baik dari keluarga maupun lingkungannya dikarenakan anak di umurnya yang masih dalam proses pertumbuhan serta pembentukan diri sangat rentan terpengaruh terhadap hal-hal negatif yang dilihat atau terjadi disekitarnya. Selain itu, anak seringkali tak bersuara ketika menjadi korban tindakan asusila serta tindakan kejahatan lainnya dan pelanggaran terhadap hak-haknya. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Pasal 28 B ayat (2) menyebutkan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

#### **E. Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Kejahatan merupakan suatu gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga sangat mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Untuk itu, maka semaksimal mungkin upaya

---

<sup>51</sup> Zainuri, *Op.Cit*, h.2.

penanggulangan kejahatan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Upaya penanggulangan kejahatan Empirik terdiri atas 3 (tiga) bagian pokok yakni:

#### 1) Upaya Pre-Emtif

Upaya pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu; Niat + Kesempatan terjadi Kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lampu lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga.<sup>52</sup>

#### 2) Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contohnya ada seorang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada

---

<sup>52</sup> Wahyu Widodo, *Op. Cit*, h.121.

ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.<sup>53</sup>

### 3) Upaya Reprensif

Upaya ini dilakukan pada saat terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcemenet*) dengan menjatuhkan hukuman.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid*, h.121-122.

<sup>54</sup> *Ibid*, h.122.